



P U T U S A N
Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI PRAYITNO ALIAS AYIT BIN ABDUL PANAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 5 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Klayan A Gg. Srikandi IV RT.20/02
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura
Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram);
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram);
- 1 (satu) lembar plastic warna ungu;
- 1 (satu) buah kaleng permen Fox's;
- 4 (empat) bundel plastic klip;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah serokan dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan *in casu*, sampailah kami pada kesimpulan untuk menyatakan sudah sependapat dengan penerapan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Bahwa bagi kami penasihat hukum terdakwa masih banyak hal yang mengganjal dan tidak setuju terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut umum yang menuntut hukuman pidana terhadap Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin Abdul Panan (Alm) dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara. Menurut kami sangat terlampau berat untuk terdakwa, maka untuk itu izinkan kami memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih mengedepankan keadilan, karena keadilan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum dalam menangani perkara ini dibanding kepastian hukum, untuk dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa dan mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan pemberian pidana adalah sebagai efek jera yang sifatnya mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.

- 3) Bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut kami hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain :
- a) Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;
 - b) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - c) Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
 - d) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-065/Marta/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Hadi Prayitno Als Ayit Bin (Alm) Abdul Panan hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Klayan A Gg. Srikandi IV RT. 20/ RW. 02 Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) paket besar sabu tersebut pada awalnya didapatkan saat Saksi Rio Satriadi Als Rio Bin Sabran diminta untuk mengambil paket besar sabu dengan berat 2 Kg oleh Sdr. Zimmi Slow (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di tugu PDI Liang Anggang Banjarbaru. Setelah itu Saksi Rio Satriadi langsung menuju rumah Terdakwa Hadi Prayitno Als Ayit Bin (Alm) Abdul Panan untuk menitipkan paket besar sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengizinkan dan tidak melarang Saksi Rio Satriadi untuk menitipkan paket sabu besar tersebut yang selanjutnya akan diperjualbelikan oleh Saksi Rio Satriadi. Setelah diizinkan oleh Terdakwa, Saksi Rio Satriadi membuka paket besar narkoba jenis sabu sebesar 2 Kg tersebut bersama dengan Terdakwa dan kemudian membagi paket besar sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar sabu dengan masing-masing berat adalah 1 Kg. Kemudian Saksi Rio Satriadi bersama Terdakwa membagi salah satu paket besar sabu dengan berat 1 Kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram per paket;
- Bahwa Terdakwa memperbolehkan Saksi Rio Satriadi untuk keluar masuk rumah milik Terdakwa dan memperbolehkan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Rio Satriadi membagi salah satu paket besar sabu 1 Kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor masing-masing 100 gram, selanjutnya Saksi Rio Satriadi menjual paket sabu tersebut atas perintah dari Sdr. Zimmi Slow (DPO). Total paket sabu yang terjual adalah sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dengan berat total adalah 700 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 bermula saat anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan laporan dari masyarakat terkait peredaran gelap/transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Saksi Wawan Yuliadi, Saksi Khairoini, dan Saksi Taufiq Haryanto berhasil menangkap dan mengamankan Saksi Rio Satriadi yang hendak menjual 3 (tiga) paket sabu di daerah Menarap Tengah Komp Bumi Perkara, Kec. Kertak Hanyar, Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan serta ditemukannya 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram dan berat bersih adalah sebesar 299,04 gram di dalam kantong plastik kresek

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam. Setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar menanyakan kepada Saksi Rio Satriadi yang pada intinya apakah masih ada menyimpan narkotika jenis sabu ditempat lain, dan Saksi Rio Satriadi pun pada intinya mengatakan bahwa masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan di tempat lain;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya sisa narkotika jenis sabu dari Saksi Rio Satriadi, anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menuju ke tempat yang dimaksud yaitu Rumah milik Terdakwa sekira pukul 20.00 wita di Jalan Klayan A Gg. Srikandi IV RT. 20/ RW. 02 Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah tiba dilokasi anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar bertanya pada Terdakwa yang pada intinya menanyakan dimana sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan, namun Terdakwa tidak menjawab apapun. Setelahnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dengan saksi Hafiz Nugraha yang merupakan tetangga satu RT Terdakwa dan Saksi Mirhan, Ba selaku ketua RT;
- Bahwa atas penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) di dalam lemari baju di kamar milik Terdakwa, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram) di atas meja di kamar Terdakwa, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Fox's, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah;
- Bahwa atas penitipan paket besar sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berupa menggunakan sabu bersama Saksi RIO SATRIADI pada 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wita sebanyak 1 gram yang diambil dari paket besar sabu sebesar 1 Kg yang masih disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan sabu sebesar 0,15 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan penyisihan sebesar 0,30 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0282, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hadi Prayitno Als Ayit Bin (Alm) Abdul Panan hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Klayan A Gg. Srikandi IV RT. 20/ RW. 02 Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) paket besar sabu tersebut pada awalnya didapatkan saat Saksi Rio Satriadi Als Rio Bin Sabran diminta untuk mengambil paket besar sabu dengan berat 2 Kg oleh Sdr. Zimmi Slow (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita di tugu PDI Liang Anggang Banjarbaru. Setelah itu Saksi Rio Satriadi langsung menuju rumah Terdakwa Hadi Prayitno Als Ayit Bin (Alm) Abdul Panan untuk menitipkan paket besar sabu tersebut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengizinkan dan tidak melarang Saksi Rio Satriadi untuk menitipkan paket sabu besar tersebut yang selanjutnya akan diperjualbelikan oleh Saksi Rio Satriadi. Setelah diizinkan oleh Terdakwa, Saksi Rio Satriadi membuka paket besar narkoba jenis sabu sebesar 2 Kg tersebut bersama dengan Terdakwa dan kemudian membagi paket besar sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar sabu dengan masing-masing berat adalah 1 Kg. Kemudian Saksi Rio Satriadi bersama Terdakwa membagi salah satu paket besar sabu dengan berat 1 Kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 100 gram per paket;
- Bahwa Terdakwa memperbolehkan Saksi Rio Satriadi untuk keluar masuk rumah milik Terdakwa dan memperbolehkan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Rio Satriadi membagi salah satu paket besar sabu 1 Kg tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat kotor masing-masing 100 gram, selanjutnya Saksi Rio Satriadi menjual paket sabu tersebut atas perintah dari Sdr. Zimmi Slow (DPO). Total paket sabu yang terjual adalah sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dengan berat total adalah 700 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 bermula saat anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan laporan dari masyarakat terkait peredaran gelap/transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Saksi Wawan Yuliadi, Saksi Khairoini, dan Saksi Taufiq Haryanto berhasil menangkap dan mengamankan Saksi Rio Satriadi yang akan menjual 3 (tiga) paket sabu di daerah Menarap Tengah Komp Bumi Perkara, Kec. Kertak Hanyar, Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan serta ditemukannya 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram dan berat bersih adalah sebesar 299,04 gram di dalam kantong plastik kresek warna hitam. Setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar menanyakan kepada Saksi Rio Satriadi yang pada intinya apakah masih ada menyimpan narkoba jenis sabu ditempat lain, dan Saksi Rio Satriadi pun pada intinya mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di tempat lain;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya sisa narkoba jenis sabu dari Saksi Rio Satriadi, anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar langsung menuju ke tempat yang dimaksud yaitu Rumah milik Terdakwa sekira pukul 20.00 wita di Jalan Klayan A Gg. Srikandi IV RT. 20/ RW. 02

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah tiba dilokasi anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar bertanya pada Terdakwa yang pada intinya menanyakan dimana sisa narkoba jenis sabu tersebut disimpan, namun Terdakwa tidak menjawab apapun. Setelahnya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dengan saksi Hafiz Nugraha yang merupakan tetangga satu RT Terdakwa dan Saksi Mirhan, Ba selaku ketua RT;

- Bahwa atas penggeledahan rumah milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) di dalam lemari baju di kamar milik Terdakwa, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram) di atas meja di kamar Terdakwa, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Fox's, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan sabu sebesar 0,15 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan penyisihan sebesar 0,30 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0282, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Yuliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Kelayan A Gg. Srikandi IV RT.20/02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan yang lain dari Satuan Resnarkoba Polres Banjar diantaranya Sdr. Khaironi dan Taufiq Haryanto;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa bermula saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Menarap Tengah Komplek Bumi Permata, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sering terjadi peredaran gelap atau transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi mendapati 1 (satu) satu orang yang terlihat mencurigakan yaitu Sdr. Rio Satriadi setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu didalam kantong plastic kresek warna hitam, yang saat itu Sdr. Rio Satriadi pegang ditangan kanannya, kemudian ditanyakan apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu di tempat lain dan Sdr. Rio Satriadi mengatakan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu, yang dititipkan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Srikandi IV Rt.20 Rw. 02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Kalimantan Selatan, dari keterangan tersebut kemudian saksi menuju ke tempat yang disampaikan tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukanlah paket narkoba yang dimaksud maka terhadap Terdakwa kami amankan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Foxs, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent didalam 1 (satu) lembar plastik warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabu diakui oleh Terdakwa sebagai milik Sdr. Rio Satriadi yang dititipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram);
- Bahwa Sdr. Rio Satriadi menitipkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Rio Satriadi ada datang ke rumah Terdakwa dan membawa bungkus plastik yang berisi 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kilogram, setelah itu oleh Sdr. Rio Satriadi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 (satu) ons kemudian Sdr. Rio Satriadi menunggu ada telpon dari atasan untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, saat Sdr. Rio Satriadi mau berangkat mengantarkan paketan sabu atas perintah bosnya, saat itu Sdr. Rio Satriadi ada berpesan kepada Terdakwa "nitip dulu lah" dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut;

- Bahwa yang meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kaleng permen fox's tersebut adalah Sdr. Rio Satriadi sendiri, namun sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr. Rio Satriadi memaketi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paketnya 1 (satu) ons tersebut, Sdr. Rio Satriadi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta ambilkan plastik klip, kemudian Terdakwa mengambilkannya dan menyerahkan plastik klip tersebut kepada Sdr. Rio Satriadi, dan selanjutnya Terdakwa hanya duduk di depan Sdr. Rio Satriadi sambil melihat Sdr. Rio Satriadi memaketi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kalau ia tidak mengetahui dari mana Sdr. Rio Satriadi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Sdr. Rio Satriadi untuk melakukan kegiatan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut di rumahnya karena saat itu Terdakwa merasa aman-aman saja, dan Terdakwa juga diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sehingga Terdakwa tidak merasa risih atau keberatan kalau rumahnya dijadikan tempat dalam melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari sisa pecahan sabu-sabu yang sebanyak 1 (satu) kilogram yang di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sempat Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Rio Satriadi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa dengan banyaknya sabu yang dipakai kira-kira sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana saja dari 1 (satu) Kilogram yang di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons kotor tersebut di antar oleh Sdr. Rio Satriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khaironi Bin Ramli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Kelayan A Gg. Srikandi IV RT.20/02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan yang lain dari Satuan Resnarkoba Polres Banjar diantaranya Sdr. Wawan Yuliadi dan Taufiq Haryanto;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa bermula saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Menarap Tengah Komplek Bumi Permata, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sering terjadi peredaran gelap atau transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi mendapati 1 (satu) satu orang yang terlihat mencurigakan yaitu Sdr. Rio Satriadi setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu didalam kantong plastic kresek warna hitam, yang saat itu Sdr. Rio Satriadi pegang

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



ditangan kanannya, kemudian ditanyakan apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu di tempat lain dan Sdr. Rio Satriadi mengatakan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu, yang ditiptkan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Srikandi IV Rt.20 Rw. 02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dari keterangan tersebut kemudian saksi menuju ke tempat yang disampaikan tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukanlah paket narkotika yang dimaksud maka terhadap Terdakwa kami amankan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Foxs, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent didalam 1 (satu) lembar plastic warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu diakui oleh Terdakwa sebagai milik Sdr. Rio Satriadi yang ditiptkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) dan 2



- (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram);
- Bahwa Sdr. Rio Satriadi menitipkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Rio Satriadi ada datang ke rumah Terdakwa dan membawa bungkus plastik yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kilogram, setelah itu oleh Sdr. Rio Satriadi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 (satu) ons kemudian Sdr. Rio Satriadi menunggu ada telpon dari atasan untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, saat Sdr. Rio Satriadi mau berangkat mengantarkan paket sabu atas perintah bosnya, saat itu Sdr. Rio Satriadi ada berpesan kepada Terdakwa "nitip dulu lah" dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
 - Bahwa yang meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kaleng permen fox's tersebut adalah Sdr. Rio Satriadi sendiri, namun sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Sdr. Rio Satriadi memaketi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per pakatnya 1 (satu) ons tersebut, Sdr. Rio Satriadi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta ambikan plastik klip, kemudian Terdakwa mengambilkannya dan menyerahkan plastik klip tersebut kepada Sdr. Rio Satriadi, dan selanjutnya Terdakwa hanya duduk di depan Sdr. Rio Satriadi sambil melihat Sdr. Rio Satriadi memaketi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kalau ia tidak mengetahui dari mana Sdr. Rio Satriadi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Sdr. Rio Satriadi untuk melakukan kegiatan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut di rumahnya karena saat itu Terdakwa merasa aman-aman saja, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga diajak mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sehingga Terdakwa tidak merasa risih atau keberatan kalau rumahnya dijadikan tempat dalam melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari sisa pecahan sabu-sabu yang sebanyak 1 (satu) kilogram yang di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons tersebut sudah sempat Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Rio Satriadi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa dengan banyaknya sabu yang dipakai kira-kira sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana saja dari 1 (satu) Kilogram yang di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons kotor tersebut di antar oleh Sdr. Rio Satriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Taufiq Haryanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Kelayan A Gg. Srikandi IV RT.20/02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan yang lain dari Satuan Resnarkoba Polres Banjar diantaranya Sdr. Wawan Yuliadi dan Khaironi;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa bermula saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Menarap Tengah Komplek Bumi Permata, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sering terjadi peredaran gelap atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dari informasi tersebut kemudian

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



dilakukan penyelidikan di sekitaran tempat tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi mendapati 1 (satu) orang yang terlihat mencurigakan yaitu Sdr. Rio Satriadi setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu didalam kantong plastic kresek warna hitam, yang saat itu Sdr. Rio Satriadi pegang ditangan kanannya, kemudian ditanyakan apakah masih menyimpan narkoba jenis sabu di tempat lain dan Sdr. Rio Satriadi mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu, yang dititipkan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelayan A Gg. Srikandi IV Rt.20 Rw. 02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dari keterangan tersebut kemudian saksi menuju ke tempat yang disampaikan tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukanlah paket narkoba yang dimaksud maka terhadap Terdakwa kami amankan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Foxs, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent didalam 1 (satu) lembar plastic warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah disita langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabu diakui oleh Terdakwa sebagai milik Sdr. Rio Satriadi yang dititipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor



Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram);

- Bahwa Sdr. Rio Satriadi menitipkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Rio Satriadi ada datang ke rumah Terdakwa dan membawa bungkusan plastik yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kilogram, setelah itu oleh Sdr. Rio Satriadi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 (satu) ons kemudian Sdr. Rio Satriadi menunggu ada telpon dari atasan untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, saat Sdr. Rio Satriadi mau berangkat mengantarkan paketan sabu atas perintah bosnya, saat itu Sdr. Rio Satriadi ada berpesan kepada Terdakwa "nitip dulu lah" dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa yang meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kaleng permen fox's tersebut adalah Sdr. Rio Satriadi sendiri, namun sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr. Rio Satriadi memaketi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paketnya 1 (satu) ons tersebut, Sdr. Rio Satriadi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta ambilkan plastik klip, kemudian Terdakwa mengambilkannya dan menyerahkan plastik klip tersebut kepada Sdr. Rio Satriadi, dan selanjutnya Terdakwa hanya duduk di depan Sdr. Rio Satriadi sambil melihat Sdr. Rio Satriadi memaketi narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kalau ia tidak mengetahui dari mana Sdr. Rio Satriadi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Sdr. Rio Satriadi untuk melakukan kegiatan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut di rumahnya karena saat itu Terdakwa merasa aman-aman saja, dan Terdakwa juga diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sehingga Terdakwa tidak merasa risih atau keberatan kalau rumahnya dijadikan tempat dalam melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari sisa pecahan sabu-sabu yang sebanyak 1 (satu) kilogram yang di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons tersebut sudah sempat Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Rio Satriadi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa dengan banyaknya sabu yang dipakai kira-kira sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana saja dari 1 (satu) Kilogram yang di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons kotor tersebut di antar oleh Sdr. Rio Satriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rio Satriadi Alias Rio Bin Sabran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan saksi dan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jalan Kelayan A Gg. Srikandi IV Rt.20 Rw.02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terkait diamankannya Terdakwa oleh pihak kepolisian dikarenakan sebelumnya anggota kepolisian mengamankan saksi yang kedatangan membawa paket narkoba jenis

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang kemudian dilakukan pengembangan dengan menanyakan kepada saksi mengenai masih adakah paket narkoba jenis sabu-sabu maka kemudian saksi sampaikan kalau sisa paket narkoba jenis sabu-sabunya saksi titipkan di rumah Terdakwa sehingga anggota kepolisian melanjutkan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wita di daerah Menarap Tengah Komplek Bumi Perkara, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat pengeledahan saksi berupa 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/ Berat @ 3 plastic klip 3 gram/ berat bersih sabu 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Poco warna biru, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Repsol DA 6342 IU;
- Bahwa untuk 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/ berat @ 3 plastic klip 3 gram/ berat bersih sabu 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram) yaitu di dalam kantong kresek warna hitam yang saat itu saksi pegang di tangan sebelah kanan;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian kemudian saksi ditanya apakah masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi akui kalau masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Klayan A Kota Banjarmasin Gg.Srikandi IV Rt.20 Rw. 02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian saksi diminta untuk menunjukan rumah Terdakwa yang setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian kami di hadapkan berdua, dan ditanya dimana menaruh narkoba jenis sabu-sabu yang lainnya, kemudian saksi menunjukan kalau disimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa hingga ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram) didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's diatas meja dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) didalam 1 (satu) lembar plastik warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu-sabu juga ada dilakukan penyitaan berupa 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Zimmi;
- Bahwa adapun cara saksi mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr Zimmi dimana sebelumnya saksi ada dihubungi melalui telpon biasa oleh Sdr. Zimmi menyuruh saksi untuk mengambil ranjauan berupa 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wita, dengan sistem ranjau atau di letakan di pinggir jalan tepatnya di tugu PDI Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung membuka paketan tersebut yaitu 2 (dua) paket besar masing-masing dengan berat 1 (satu) kilogram bersama dengan Terdakwa, kemudian salah satu paket besar dengan berat 1 Kg tersebut saksi bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang mana dalam satu paketnya dengan berat 100 gram (1 Ons), setelah selesai kemudian saksi menunggu perintah dari Sdr. Zimmi;
- Bahwa Setelah saya bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian tidak lama saya menerima perintah dari Sdr. Zimmi untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut yang pertama paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 200 (dua ratus) gram saya letakan dengan sistem ranjau di daerah jalan Taruna Banjarmasin, yang kedua paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram saya letakan di jalan Antasari Banjarmasin yang ketiga paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram saya letakan di jalan Aliyah Banjarmasin, yang keempat paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram saya letakan di jalan Sederhana Banjarmasin, yang kelima paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram saya letakan di Gg 12 Banjarmasin, yang keenam paket narkoba jenis

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram saya letakan atau saya ranjau di daerah Gg 12 Banjarmasin, yang ketujuh paket narkoba jenis sabu- sabu seberat 50 (lima puluh) gram saya letakan di jalan Komp Araudah Banjarmasin jadi total keseluruhan paket narkoba jenis sabu-sabu yang sudah terjual yaitu sebanyak 700 (tujuh ratus) gram, kemudian sisanya sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu saya simpan di rumah Terdakwa menunggu perintah lanjut dari Sdr. Zimmi;

- Bahwa terkait dengan penangkapan saksi oleh Anggota Kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 saksi mendapatkan telpon kembali dari Sdr. Zimmi yang memerintahkan saksi untuk meranjau atau meletakan paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket besar dan perpaketnya berisikan seberat 100 gram (1 ons), di depan sebuah rumah tepatnya di jalan Menarap Tengah Komplek Bumi Permata Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Sekitar pukul 19.00 wita saksi berangkat dari rumah Terdakwa sendirian untuk mengantarkan sabu yang dimaksud, yang setelah sampai ditempat tersebut tidak berapa lama saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) didalam 1 (satu) lembar plastik warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram) didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's diatas meja dalam kamar Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Zimmi karena sebelumnya saksi diperintahkan oleh Sdr. Zimmi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang Banjarbaru, yang kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut saksi titipkan dirumah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan aktivitas di rumah Terdakwa saksi tidak perlu meminta ijin seperti mau mengambil narkoba jenis sabu-sabu didalam kamarnya, karena rumah Terdakwa bebas untuk saya keluar masuk;
- Bahwa Saksi menggunakan rumah Terdakwa dalam melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, memang ada memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa memakai atau



mengonsumsi secara bersama-sama dan kadang saksi juga mengajak makan Terdakwa akan tetapi kalau upah berupa uang tidak ada; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan penyisihan sabu sebesar 0,15 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan penyisihan sebesar 0,30 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0282, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Klayan A Gg. Srikandi IV Rt.20/02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Foxs, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's ditemukan diatas meja dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent didalam 1 (satu) lembar plastik warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah disita langsung dari tangan Terdakwa;

- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Rio Satriadi yang ditiptkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rio Satriadi sehingga menitipkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Rio Satriadi ada datang ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkus plastik yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kilogram, setelah itu oleh Sdr. Rio Satriadi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 (satu) ons kemudian Sdr. Rio Satriadi, menunggu ada telpon dari atasan untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, saat Sdr. Rio Satriadi mau berangkat mengantarkan paketan sabu atas perintah bosnya, saat itu Sdr. Rio Satriadi ada berpesan kepada Terdakwa "nitip dulu lah" dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa yang meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kaleng permen fox's tersebut adalah Sdr. Rio Satriadi sendiri, namun sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Sdr. Rio Satriadi menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Sdr. Rio Satriadi memaketi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paketnya 1 (satu) ons tersebut, Sdr. Rio Satriadi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta ambilkan plastik klip, kemudian Terdakwa mengambilkannya dan menyerahkan plastik klip tersebut kepada Sdr. Rio

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, dan selanjutnya Terdakwa hanya duduk di depan Sdr. Rio Satriadi sambil melihat Sdr. Rio Satriadi memaketi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rio Satriadi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Sdr. Rio Satriadi untuk melakukan kegiatan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut di rumahnya karena saat itu Terdakwa merasa aman-aman saja, dan Terdakwa juga diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sehingga Terdakwa tidak merasa risih atau keberatan kalau rumah Terdakwa dijadikan tempat dalam melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa untuk 2 (dua) paket kecil sabu yang ditemukan di dalam kaleng permen Fox's di atas meja di dalam kamar Terdakwa tersebut merupakan sabu-sabu sisa pecahan dari yang 1 (satu) kilogram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons kotor, dan 2 (dua) paket kecil tersebut rencananya akan di pakai bersama dengan Sdr. Rio Satriadi;
- Bahwa dari sisa pecahan sabu-sabu yang sebanyak 1 (satu) kilogram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons tersebut sudah sempat Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Rio Satriadi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa dengan banyaknya sabu yang dipakai kira-kira sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana saja dari 1 (satu) Kilogram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons kotor tersebut diantar oleh Sdr. Rio Satriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menguasai dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Sdr. Rio Satriadi ada sekitar 2 (dua) kali datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan aktivitas jual beli atau perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan menitip paket narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam hal saya mengijinkan Sdr. Rio Satriadi melakukan aktivitas jual beli atau perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan menitip barang narkoba di rumah Terdakwa tersebut, dimana apabila ada sisa narkoba

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di paketi oleh Sdr. Rio Satriadi maka Terdakwa akan diajak untuk memakai sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram);
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram);
- 1 (satu) lembar plastic warna ungu;
- 1 (satu) buah kaleng permen Fox's;
- 4 (empat) bundel plastic klip;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah serokan dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Klayan A Gg. Srikandi IV Rt.20/02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Foxs, 4 (empat)

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;

3. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan ditok stempel gambar berlian Diamond Excellent didalam 1 (satu) lembar plastik warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna merah disita langsung dari tangan Terdakwa;
4. Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Rio Satriadi yang ditiptkan di rumah Terdakwa;
5. Bahwa Saksi Rio Satriadi sehingga menitipkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Rio Satriadi ada datang ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkusan plastik yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kilogram, setelah itu oleh Sdr. Rio Satriadi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 (satu) ons kemudian Sdr. Rio Satriadi, menunggu ada telpon dari atasan untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, saat Sdr. Rio Satriadi mau berangkat mengantarkan paketan sabu atas perintah bosnya, saat itu Sdr. Rio Satriadi ada berpesan kepada Terdakwa "nitip dulu lah" dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
6. Bahwa yang meletakan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kaleng permen fox's tersebut adalah Sdr. Rio Satriadi sendiri, namun sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mempersilahkan Sdr. Rio Satriadi menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;



8. Bahwa pada saat Sdr. Rio Satriadi memaketi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paketnya 1 (satu) ons tersebut, Sdr. Rio Satriadi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta ambikan plastik klip, kemudian Terdakwa mengambilkannya dan menyerahkan plastik klip tersebut kepada Sdr. Rio Satriadi, dan selanjutnya Terdakwa hanya duduk di depan Sdr. Rio Satriadi sambil melihat Sdr. Rio Satriadi memaketi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rio Satriadi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa tidak melarang Sdr. Rio Satriadi untuk melakukan kegiatan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut di rumahnya karena saat itu Terdakwa merasa aman-aman saja, dan Terdakwa juga diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sehingga Terdakwa tidak merasa risih atau keberatan kalau rumah Terdakwa dijadikan tempat dalam melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
11. Bahwa untuk 2 (dua) paket kecil sabu yang ditemukan di dalam kaleng permen Fox's di atas meja di dalam kamar Terdakwa tersebut merupakan sabu-sabu sisa pecahan dari yang 1 (satu) kilogram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons kotor, dan 2 (dua) paket kecil tersebut rencananya akan di pakai bersama dengan Sdr. Rio Satriadi;
12. Bahwa dari sisa pecahan sabu-sabu yang sebanyak 1 (satu) kilogram yang dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat 1 (satu) ons tersebut sudah sempat Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. Rio Satriadi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa dengan banyaknya sabu yang dipakai kira-kira sebanyak 1 (satu) gram;
13. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang menguasai dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
14. Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin Abdul Panan (Alm) yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin Abdul Panan (Alm) adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Klayan A Gg. Srikandi IV Rt.20/02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Foxs, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Rio Satriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditiptkan di rumah Terdakwa. Saksi Rio Satriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Rio Satriadi ada datang ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkus plastik yang berisi 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kilogram, setelah itu oleh Sdr. Rio Satriadi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 (satu) ons kemudian Sdr. Rio Satriadi, menunggu ada telpon dari atasan untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, saat Sdr. Rio Satriadi mau berangkat mengantarkan paketan sabu atas perintah bosnya, saat itu Sdr. Rio Satriadi ada berpesan kepada Terdakwa "nitip dulu lah" dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut. Bahwa yang meletakan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kaleng permen fox's tersebut adalah Sdr. Rio Satriadi sendiri, namun sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa hanyalah menerima titipan sabu dari saksi Rio Satriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya



jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dan lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Klayan A Gg. Srikandi IV Rt.20/02 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Foxs, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan ditok stempel gambar berlian Diamond Excellent didalam 1 (satu) lembar plastik warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 4 (empat) bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan ditemukan didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna merah disita langsung dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Rio Satriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditiptkan di rumah Terdakwa. Saksi Rio Satriadi sehingga menitiptkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Sdr. Rio Satriadi ada datang ke rumah Terdakwa dengan membawa bungkus plastik yang berisi 2 (dua) paket besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kurang lebih 2 (dua) Kilogram, setelah itu oleh Sdr. Rio Satriadi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 (satu) ons kemudian Sdr. Rio Satriadi, menunggu ada telpon dari atasan untuk mengantarkan paket sabu-sabu tersebut, saat Sdr. Rio Satriadi mau berangkat mengantarkan paketan sabu atas perintah bosnya, saat itu Sdr. Rio Satriadi ada berpesan kepada Terdakwa "nitip dulu lah" dan Terdakwa mengiyakan hal tersebut. Bahwa yang meletakkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan menaruh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kaleng permen fox's tersebut adalah Sdr. Rio Satriadi sendiri, namun sepengetahuan dan atas persetujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Rio Satriadi memaketi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paketnya 1 (satu) ons tersebut, Sdr. Rio Satriadi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta ambilkan plastik klip, kemudian Terdakwa mengambilkannya dan menyerahkan plastik klip tersebut kepada Sdr. Rio Satriadi, dan selanjutnya Terdakwa hanya duduk di depan Sdr. Rio Satriadi sambil melihat Sdr. Rio Satriadi memaketi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak melarang Sdr. Rio Satriadi untuk melakukan kegiatan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkotika tersebut di rumahnya karena saat itu Terdakwa merasa aman-aman saja, dan Terdakwa juga diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama sehingga Terdakwa tidak merasa risih atau keberatan kalau rumah Terdakwa dijadikan tempat dalam melakukan aktivitas penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah, Terdakwa yang merupakan pengembangan dari perkara atas nama Terdakwa Rio Satriadi, dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian, karena saksi Rio Satriadi telah menyimpan sabu di dalam rumah Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik kemasan dengan ditok stempel gambar berlian Diamond Excellent didalam 1 (satu) lembar plastik warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa dan berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0282, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika yang ditemukan tersebut terdiri dari 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram), dengan demikian berat narkotika tersebut melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap narkotika tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas yang bersesuaian dengan fakta hukum sebagai perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rio Satriadi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana setelah saksi Rio Satriadi memperoleh 2 (dua) kilo sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian saksi Rio Satriadi langsung menuju rumah dari Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan yang beralamatkan di Jalan Kelayan A Gg Suwandi 4 RT 20/02, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan memecah sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket besar sabu yang mana 1 (satu) paket besar berisi sabu seberat 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket besar berisikan 1 (satu) kilo, dan selanjutnya sebagian sabu telah diantarkan kepada pemesan, dan sebagian sabu lagi di simpan di dalam lemari baju Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan, oleh karenanya dalam hal ini terdapat permufakatan kejahatan berkaitan dengan Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi Rio Satriadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya telah sependapat dengan uraian unsur pidana yang diajukan tuntutan oleh Penuntut Umum, dan adapun mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram);
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram);
- 1 (satu) lembar plastic warna ungu;
- 1 (satu) buah kaleng permen Fox's;
- 4 (empat) bundel plastic klip;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah serokan dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin Abdul Panan (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Hadi Prayitno Alias Ayit Bin Abdul Panan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram);
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram);
 - 1 (satu) lembar plastic warna ungu;
 - 1 (satu) buah kaleng permen Fox's;
 - 4 (empat) bundel plastic klip;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah serokan dari sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Renaldy Sulthan Farid A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nor Efansyah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Risdianto, S.H.